

PENJELASAN/KETERANGAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANTUL TENTANG PEDOMAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANTUL
2025**



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

PENJELASAN /KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG
PEDOMAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

1. LATAR BELAKANG.

Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 negara pada hakekatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum bagi setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan/ atau di luar wilayah Republik Indonesia.

Penyelenggaraan administrasi kependudukan merupakan kebutuhan dasar dalam rangka memberikan jaminan perlindungan bagi penduduk di Daerah. Oleh karena itu penyelenggaraan administrasi kependudukan harus benar-benar dilakukan sesuai kaedah administrasi kependudukan yang ditetapkan oleh Pemerintah, karena dokumen kependudukan berlaku secara Nasional di seluruh bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum bagi setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk baik yang berada di dalam maupun di luar Daerah.

Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dan/atau surat surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Sedangkan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan jenis kelamin, dan perubahan status kewarganegaraan yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, sehingga untuk setiap peristiwa kependudukan dan penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai peraturan perundangan yang berlaku .

Secara nasional penyelenggaraan administrasi kependudukan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan sebagai pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Berkenaan dengan ditetapkannya Peraturan Perundang-undangan tersebut diatas, Kabupaten Bantul telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan.

Peraturan Daerah dimaksud pada saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika kebutuhan pelayanan administrasi kependudukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu : Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019. Ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut sudah mengatur sangat teknis penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan di Daerah sehingga Peraturan Daerah dimaksud saat ini dalam proses pencabutan.

Meskipun penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan di Daerah sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan namun masih diperlukan pengaturan dengan alasan sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 secara teknis sudah mengatur penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan di Daerah namun dalam pelaksanaannya masih diperlukan

pengaturan tentang pelaksana dan ketugasan dalam pelayanan administrasi kependudukan di Daerah sesuai dengan dinamika dan kebutuhan layanan administrasi kependudukan ;

2. Berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 bahwa dalam melaksanakan kewenangan pengaturan teknis penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan Bupati menetapkan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dengan Peraturan Bupati; dan
3. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan di daerah, perlu menyusun pedoman pelayanan administrasi kependudukan

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan mempertimbangkan kaedah penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Kependudukan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Kependudukan adalah untuk memberikan pedoman bagi pelaksanaan pelayanan Administasi Kependudukan serta menghapus dan tidak memberlakukan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen.

Tujuan dilakukan Penyusunan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengoptimalkan pelayanan administrasi kependudukan sesuai dinamika kebutuhan masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

3. RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

- a. BAB I KETENTUAN UMUM
- b. BAB II KEWENANGAN, TUGAS, DAN KEWAJIBAN yang memuat kewenangan, pelaksana, ketugasan dan kewajiban pelayanan administrasi kependudukan yang dilaksanakan di Dinas, Kapanewon, Kalurahan dan tempat lain

- c. BAB III PELAKSANAAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN yang memuat: permohonan penerbitan dokumen kependudukan, pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, pemutakhiran elemen data kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan
- d. BAB IV INOVASI PELAYANAN
- e. BAB V MONITORING DAN EVALUASI
- f. BAB VI PENDANAAN
- g. BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Demikian keterangan/penjelasan kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Kependudukan

Ditetapkan di : Bantul
pada tanggal : 30 Juli 2025

KEPALA,



KWINTARTO HERU PRABOWO, S.Sos., M.I.P

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197204131998031008